



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

Jalan Laksamana Malahayati No.1 Bireuen 24251 Telp. (0644) 324311 Fax. (0644) 21449  
Website : <https://dprk.bireuenkab.go.id> / Email : [setdprk@bireuenkab.go.id](mailto:setdprk@bireuenkab.go.id)

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN BIREUEN NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN  
PERSONALIA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
BIREUEN MASA JABATAN TAHUN 2019-2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 31 ayat (1) huruf b, dan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (1) huruf b dan pasal 87 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen perlu dibentuk Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 170/1135, tanggal 31 Mei 2022, Hal Permintaan Susunan Personalial Alat Kelengkapan Dewan, surat Fraksi Partai Aceh (F.PA) Nomor:003/F.PA/2022, tanggal 8 Juni 2022, hal Pengiriman Nama- Fraksi Partai Aceh serta rotasi personalial AKD 2019-2024, Surat Fraksi Partai Golkar Nomor : 007/F.Golkar/2022, tanggal 9 Juni 2022, hal Pengiriman Nama Fraksi Partai Golkar serta rotasi personalial AKD 2019-2024, Surat Fraksi Juang Bersama Nomor:015/ F.JB/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022, hal Pengiriman Nama Fraksi dan Perubahan Personalial Fraksi Juang Bersama serta Personalial Alat Kelengkapan dari Fraksi Juang Bersama dan Surat Fraksi PKS-PPP-PAN Nomor: 03/6/2022, tanggal 13 Juni 2022 hal Personalial Fraksi;
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen tanggal 20 Juni 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
  7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 16 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRK Bireuen.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah untuk kedua kalinya Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Personalia Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Masa Jabatan 2019-2024 pada lampirannya, sehingga susunan personalia Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen pada pos Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 23 Juni 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN BIREUEN

  
RUSYIDI MUKHTAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TANGGAL 23 JUNI 2022

SUSUNAN PERSONALIA BADAN MUSYAWARAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Rusyidi Mukhtar, S.Sos	Ketua/Anggota	Fraksi Partai Aceh
2.	Syauqi Futaqi	Wakil Ketua/Anggota	Fraksi Partai Golkar
3.	Suhaimi Hamid	Wakil Ketua/Anggota	Fraksi Juang Bersama
4.	Said Abdurrahman, S.Sos	Sekretaris	Bukan Anggota
5.	Zulfikar, SE	Anggota	Fraksi Juang Bersama
6.	Faisal Hasballah, SE.,MSM	Anggota	Fraksi Juang Bersama
7.	Sayuti	Anggota	Fraksi Juang Bersama
8.	Amartana Pusri	Anggota	Fraksi Juang Bersama
9.	M. Jafar	Anggota	Fraksi Juang Bersama
10.	Ir. Zainal Abidin	Anggota	Fraksi Juang Bersama
11.	M. Nasir	Anggota	Fraksi Partai Aceh
12.	Salwa Hanum, S.Pd	Anggota	Fraksi Partai Aceh
13.	Zulkarnaini	Anggota	Fraksi Partai Aceh
14.	Muhammad Amin, AR	Anggota	Fraksi Partai Golkar
15.	Teuku Muhammad Mubaraq	Anggota	Fraksi Partai Golkar
16.	Rosmani	Anggota	Fraksi Partai Golkar
17.	Zulfahmi., ST.,MT	Anggota	Fraksi PKS-PPP-PAN
18.	H. Ismail Adam	Anggota	Fraksi PKS-PPP-PAN
19.	Murdani Banta Ali, ST	Anggota	Fraksi PKS-PPP-PAN
20.	Isnaini	Anggota	Fraksi PKS-PPP-PAN
21.	Suriya Yunus	Anggota	Fraksi PKS-PPP-PAN

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 23 Juni 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN BIREUEN

  
RUSYIDI MUKHTAR